



**BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 3 TAHUN 2019**

TENTANG

**BESARAN DANA OPERASIONAL BAGI PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN, TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8, dan Pasal 22 Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya, perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati;

b. bahwa untuk kelancaran tugas dan mendukung operasional Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Barat Daya, maka dipandang perlu menetapkan besaran Belanja Penunjang Operasional bagi Pimpinan DPRK, Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Barat Daya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Besaran Dana Operasional Bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Luwes, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067).
13. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 120)

- (3) Tunjangan Komunikasi Intensif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.
- (4) Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap melaksanakan Reses.

Pasal 3

Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a diberikan kepada :

- a. Ketua DPRK yaitu sejumlah Rp. 4.200.000,-(empat juta dua ratus ribu rupiah);
- b. Para Wakil Ketua DPRK yaitu masing-masing sebanyak Rp. 2.520.000,- (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 4

Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b bagi Pimpinan dan Anggota DPRK masing-masing sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 5

Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf c bagi Pimpinan dan Anggota DPRK masing-masing sebesar Rp. 6.300.000.- (enam juta tiga ratus ribu rupiah).

BAB III

PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA OPERASIONAL

Pasal 6

Pemberian Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan setiap bulan dengan ketentuan :

- a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum*; dan
- b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

Pasal 7

- (1) Bendahara pengeluaran mengajukan surat permintaan pembayaran langsung pencairan Dana Operasional sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada pengguna anggaran.
- (2) Berdasarkan pengajuan surat permintaan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris DPRK selaku pengguna anggaran mengajukan surat perintah membayar langsung untuk pencairan Dana Operasional sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada bendahara umum daerah.
- (3) Surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan:
 - a. daftar penerima Dana Operasional; dan
 - b. pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRK yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya.

- (4) Kuasa BUD menerbitkan surat perintah pencairan dana untuk Dana Operasional berdasarkan surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke rekening bendahara pengeluaran Sekretariat DPRK.

Pasal 8

- (1) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) melakukan pembayaran Dana Operasional yang diberikan secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, berdasarkan kuitansi yang telah ditandatangani Ketua DPRK dan Wakil Ketua DPRK.
- (2) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mengelola Dana Operasional untuk dukungan operasional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban Dana Operasional, Pimpinan DPRK wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dibuktikan dengan laporan penggunaan Dana Operasional.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b disertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
- (4) Pimpinan DPRK menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada bendahara pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (5) Pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional oleh Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar untuk pengajuan pencairan dana bulan berikutnya.
- (6) Dalam hal terdapat sisa Dana Operasional pada akhir bulan sebelumnya, sebagai tambahan Dana Operasional bulan berjalan.

Pasal 10

Dalam hal terdapat sisa Dana Operasional yang tidak digunakan sampai dengan tahun anggaran, bendahara pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Sekretariat DPRK menyetorkan sisa Dana Operasional ke kas daerah.

BAB III PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 4 Tahun 2018 tentang Besaran Dana Operasional Bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2018 (Berita Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2018 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 10 Januari 2019 M
4 Jumadil Awwal 1440 H

 BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 11 Januari 2019 M
5 Jumadil Awwal 1440 H

 SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

THAMRIN